



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Banjar (ukuran 14 jenis Huruf Garamond)

Penulis^{1}, Penulis,²*

¹ Afiliasi Penulis 1, Email : penulis1@mail.com

² Afiliasi Penulis 2, Email: penulis2@mail.com

Naskah Diterima : 5 Desember 2025; Diterima Publikasi : 05 Januari 2026

Abstract (maksimal 150-200 Kata Bahasa Inggris, Garamond 10)

The household is essentially a place of refuge for every family member. However, in reality, many households have become places of suffering due to violence. Over time, the problems that arise have become increasingly complex, one of which is the issue of women, marked by an increase in the number of violent crimes against women. This research method applies a method that involves legal analysis, the application of relevant theories, and case studies. Based on Article 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the Prevention and Handling of Domestic Violence (PKDRT), domestic violence is defined as any act within the family environment that causes severe suffering or pain, including physical, sexual, and mental violence, as well as neglect accompanied by threats. In other words, domestic violence can be understood as a series of aggressive behaviors that include intimidation, harassment, and various forms of violence that occur between individuals in family relationships. Through the PKDRT Law, it is hoped that all parties, especially law enforcement officials, can actively participate in understanding and implementing these regulations in order to comprehensively resolve cases of domestic violence while ensuring protection for women as victims. (maksimal 150-200 Kata Bahasa Inggris, Garamond 10)

Keyword: *Domestic Violence, Criminal Acts of Domestic Violence, Women, Legal Protection (3-5 Kata Verdana 8)*

Abstrak (maksimal 150-200 Kata Bahasa Inggris, Garamond 10)

Rumah tangga pada hakikatnya merupakan tempat berlindung bagi setiap individu keluarga. Tetapi, pada realitanya malah banyak yang menjadi tempat penderitaan akibat kekerasan. Seiring berkembangannya zaman, permasalahan yang munculkan kompleks, salah satunya isu terkait perempuan yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Metodologi penelitian ini menerapkan metode yang melibatkan analisis hukum, penerapan teori-teori terkait, serta studi kasus. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan di lingkungan keluarga yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, meliputi bentuk fisik, seksual, mental, serta pengabaian yang disertai ancaman. Dengan kata lain, KDRT dapat dipahami sebagai serangkaian bentuk perilaku agresif mulai dari intimidasi, pelecehan, dan kekerasan bervariasi yang terjadi antar individu dalam hubungan keluarga. Melalui UU PKDRT, diharapkan partisipasi aktif seluruh pihak dalam memahami dan menerapkan aturan ini, khususnya bagi aparat penegak hukum guna penyelesaian kasus KDRT yang komprehensif sekaligus menjamin perlindungan bagi perempuan sebagai korban

Kata kunci : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan, Perlindungan Hukum (3-5 Kata Verdana 8)*

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman, masalah yang dihadapi semakin kompleks, salah satunya permasalahan terkait perempuan yang awalnya dipandang sebagai isu marginal atau dipinggirkan dan dianggap

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com



tidak penting menjadi isu yang kian rumit, realitas menunjukkan peningkatan pada statistik jumlah tindak pidana terhadap Perempuan (Perempuan, 2023). Padahal, sejatinya keluarga dikenal sebagai lingkungan paling dasar dalam pembentukan relasi sosial seseorang (Wardhani, 2021). Keluarga juga, berperan sebagai wahana pertama bagi manusia dalam pembentukan kemampuan sosial. Maka dari itu normal jika setiap individu menghabiskan sebagian besar waktunya dihabiskan dengan keluarga. Meski kedudukannya sering diidealkan sebagai lembaga sosial yang optimal dalam pengembangan kapasitas setiap individu, nyatanya keluarga juga kerap menjadi lokasi bagi berbagai pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum, yang akhirnya menimbulkan rasa sakit atau penderitaan bagi anggota keluarga lainnya. (Referensi menggunakan jenis APA Style Versi 7)

METODE

Metodologi penelitian yang diterapkan di sini adalah jenis normatif atau kajian hukum berbasis literatur. Pendekatan ini menganalisis sumber bacaan dengan cara deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan topik tertentu berdasarkan aturan hukum, keputusan hakim, dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, yaitu memanfaatkan semua ketentuan yang relevan dengan topik ini, serta pendekatan konseptual, yang melibatkan teori-teori yang cocok untuk mendukung analisis.

Selain itu, bahan hukum yang dipakai berasal dari data primer dan sekunder. Data primer, atau yang disebut data utama, diperoleh langsung lewat observasi atau wawancara. Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai bahan pendukung yang tidak langsung dari peneliti sendiri, seperti artikel jurnal, hasil studi ilmiah, buku referensi, skripsi atau tesis, serta sumber online. Selain itu, ada juga bahan hukum tersier, yang merupakan sumber tambahan memberikan panduan atau penjelasan krusial untuk memperdalam pemahaman. (Referensi menggunakan jenis APA Style Versi 7)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari perspektif psikologis, korban perempuan dalam kasus KDRT di Kota Banjar menunjukkan kerentanan tinggi terhadap gangguan mental. Berbagai dampak psikis yang muncul meliputi trauma, kecemasan, fobia, dan depresi, yang secara behavioral dapat diamati melalui gejala seperti mudah triggered oleh memori serupa, sulit berkonsentrasi, menarik diri dari interaksi sosial, hingga labilitas emosional. (Referensi menggunakan jenis APA Style Versi 7)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah memberikan landasan perlindungan hukum yang memadai bagi korban KDRT, implementasinya di Kota Banjar masih memerlukan penguatan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah agar hak-hak korban dapat benar-benar terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA (Referensi menggunakan jenis APA Style Versi 7)

- Perempuan, K. (2023). *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan.
- Wardhani, D. . (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Perspektif HUKUM dan Sosial. *Jurnal Hukum Dan Gender*, 3(2), 145–162.

Legis Nexus-Jurnal Ilmu Hukum

Vol. 1 Number 1 (2026)

On-line : <https://jurnal.cakrawalariset.com/index.php/jih>

E-ISSN : XXXX-XXXX P-ISSN : XXXX-XXXX



LEGIS NEXUS
JURNAL ILMU HUKUM